



Salinan

P E N E T A P A N

Nomor4/Pdt.P/2017/PA.Lwb

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lewoleba yang memeriksa dan mengadiliperkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkarapermohonan Istbat Nikah (Pengesahan Nikah) yang diajukan oleh:-----

██████████, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaantani, pendidikan SLTA, tempat tinggal ██████████

██████████, disebut Pemohon I;-----

██████████, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat tinggal ██████████

██████████ disebut Pemohon II. Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membacakan dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksinya;-----

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonanannyabertanggal 3 Juni 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lewoleba Nomor4/Pdt.P/2017/PA.Lwb mengemukakan hal-hal sebagai berikut:---

1.-----B

ahwa Pemohon I adalah suami dari Pemohon II yang telah menikah secara Agama Islam pada tanggal 19 Agustus 1993 di Kasu Barat Batam Kepulauan Riau;-----

2.-----B

ahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Masjid bernama Durahim yang mewakili Ayah Kandung Pemohon II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernamaMuh AminsebagaiwalinikahPemohon II. PernikahanPemohon I denganPemohon II di saksikanoleh 2 orang saksi bernamaM. AmindanAdnan Rahmat dengan mahar kalung emas seberat 1 gram;---

3.-----B

ahwa status Pemohon I sebelummenikahadalahjejakadanPemohon II adalahperawan, dansampaisekarangmasihrukunsebagaisuamiistri dan tidak pernah bercerai;-----

4.-----B

ahwaantaraPemohon I denganPemohon II tidakadahubungandarah,sesusuan, sertatidakterdapatthalanganmenikahmenurutSyariat Islam;-----

5.-----B

ahwaatas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pihak lain yang berkeberatan;-----

6.-----B

ahwasetelahpernikahanPemohon I denganPemohon II hiduprukunsebagaimanalayaknyasuamiistridan di karuniai 2 orang anak bernama:-----

1. MasranMarhaban (laki-laki) umur 23 tahun
2. BurhanMarhaban (laki-laki) umur 21 tahun

7.-----B

ahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata, karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Register Kantor Urusan Agama Kecamatan Omesuri. oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Lewoleba untuk :-----

a.-----M

emperoleh Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Omesuri;-----

b.-----M

engurus keperluan Keperdataan lainnya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8.-----B
ahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah keluarga tidak mampu, dan dalam hal ini memohon untuk berperkara secara Prodeo (cuma-cuma);-
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lewoleba Cq Majelis Hakim yang memeriksakan mengadili perkara ini,
kiranya berkenan memutuskan/menetapkan sebagai berikut:-----

PRIMAIR :

- 1.-----M
mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;-----
- 2.-----M
menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I ([REDACTED]) dengan Pemohon II ([REDACTED]) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 1993 di Kasu Barat Batam Kepulauan Riau;-----
- 3.-----M
membebankan biaya perkara kepada Negara.-----

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di persidangan;-----

Bahwa majelis hakim menasehati para Pemohon tentang pentingnya pencatatan nikah, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;-----

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti:-----

- A.-----A
alat Bukti Tertulis:-----
- 1).-----F
otokopi Surat Keterangan Domisili atas nama [REDACTED]
dengan Nomor: Pem.140/155/LB/VII/2017 tertanggal 18 Juli 2017 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinyadikeluarkanoleh [REDACTED], telahbermateraiakup,
dinazegelenoleh Kantor Posdantelahsesuaidenganaslinya, (bukti P.1), -
2).-----F

otokopi KartuTanda Penduduk atas nama [REDACTED]
dengannomor: [REDACTED] tertanggal 09 Januari 2013 yang
aslinyadikeluarkanolehKepalaDinasKependudukanCatatanSipilKab
upatenLembata, telahbermateraiakup, dinazegelenoleh Kantor
Posdantelahsesuaidenganaslinya, (bukti P.2).-----

B.-----S

aksi-Saksi:-----

1).-----A

limuddinBaharuddin bin Baharuddin, umur 40 tahun, agama Islam,
pekerjaan tani, bertempat tinggal di Lebewala RT. 001
DesaLebewala,KecamatanOmesuri, Kabupaten Lembata, dihadapan
sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya
yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

-----b
ahwasaksikenal dengan Pemohon I bernama [REDACTED] dan
Pemohon II bernama [REDACTED];-----

-----b
ahwasaksi bertetanggadenganparaPemohon; -----

-----b
ahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri;-----

-----b
ahwa saksi hadir padaakad nikah Pemohon I dengan Pemohon II
yang dilaksanakanpada tanggal 19 Agustus 1993 di Kasu Barat,
Batam, Kepulauan Riau; -----

-----b
ahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah
kandungnya sendiri yang bernama M. Amin yang mewakilkan
kepada Imam Kampung bernama Durahim;-----

-----b
ahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dengan Pemohon II
adalahM. Amin dan Adnan Rahmat;-----



-----b
ahwa yang menjadi mas kawin dalam pernikahan Pemohon I
dengan Pemohon II adalah kalung emas seberat satu gram dibayar
tunai;-----

-----b
ahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah
dan tidak ada hubungan semenda serta tidak pernah sesusuan;---

-----B
ahwa Pemohon I berstatus jejak sebelum menikah dengan
Pemohon II, sedangkan Pemohon II perawan; -----

-----b
ahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;

-----b
ahwa atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada
orang lain yang berkeberatan;-----

-----b
ahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dicatat oleh
Pegawai Pencatat Nikah karena
tidak ada biaya atau tidak mampu untuk membayar biaya administrasinya;

-----b
ahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan
isbat nikah adalah untuk memiliki buku nikah guna kelengkapan
administrasi penerbitan akta kelahiran anak;-----

2).-----A

Abdul Hamid bin Pulang, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan tani,
bertempat tinggal di Lebewala RT. 001 Desa Lebewala, Kecamatan
Omesuri, Kabupaten Lembata, dihadapan sidang saksi tersebut
memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya
sebagai berikut:-----

-----b
ahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama [REDACTED] dan
Pemohon II bernama [REDACTED];-----



-----b
ahwasaksi
kenaldenganparapemohonkarenasaksibertetangadenganparaPe
mohon; -----
-----b
ahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri;-----
-----b
ahwa saksi hadir padaakad nikah Pemohon I dengan Pemohon II
yang dilaksanakanpada tanggal 19 Agustus 1993 di Kasu Barat,
Batam, Kepulauan Riau; -----
-----b
ahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah
kandungnya sendiri yang bernama M. Amin yang mewakilkan
kepada Imam Kampung bernama Durahim;-----
-----b
ahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dengan Pemohon II
adalahM. Amin dan Adnan Rahmat;-----
-----b
ahwa yang menjadi mas kawin dalam pernikahan Pemohon I
dengan Pemohon II adalah kalung emas seberatsatu gram dibayar
tunai;-----
-----b
ahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah
dan tidak ada hubungan semenda serta tidak pernah sesusuan;
-----B
ahwa Pemohon I berstatus jejaka sebelum menikah dengan
Pemohon II, sedangkan Pemohon II perawan; -----
-----b
ahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;

-----b
ahwa atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada
orang lain yang berkeberatan;-----
-----b
ahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dicatat oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah karena
tidak ada biaya atau tidak mampu untuk membayar biaya administrasi
a;-----
-----b

ahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan
isbat nikah adalah untuk memiliki buku nikah guna kelengkapan
administrasi penerbitan akta kelahiran anak;-----

Bahwa selanjutnya para Pemohon mengajukan kesimpulan tetap pada
permohonannya dan mohon penetapan;-----

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini,
maka ditunjuk segala hal di atas sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang
perkaraini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,

bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas; - -

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya
memohon isbat nikah (pengesahan nikah) terhadap pernikahannya yang telah
dilaksanakan dengan ketentuan yang telah diatur dalam syariat Islam pada
tanggal 19 Agustus 1993 di Kasu Barat, Batam, Kepulauan Riau;-----

Menimbang,

bahwa oleh karena perkara ini merupakan isbat nikah dan masuk dalam bidang perka-
winan, antara Pemohon I dan Pemohon II yang beragama Islam,
dan perkawinannya jugadilangsungkan secara hukum Islam,

maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor
7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
dan perubahankedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7
Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam,
maka pemeriksaan ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P.1 dan P.2
yang mana alamat dan domisili Pemohon I dan Pemohon II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masukdalam yurisdiksi Pengadilan Agama Lewoleba, maka Pengadilan Agama Lewoleba berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah perkawinan para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 19 Agustus 1993 di Kasu Barat, Batam, Kepulauan Riau sah secara hukum?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil pokok permohonannya, para Pemohon mengajukan 2 orang saksi, yaitu Alimuddin Baharuddin bin Baharuddin (saksi I) dan Abdul Hamid bin Pulang (saksi II);-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon adalah tetangga para Pemohon dan para saksi sudah dewasa, telah disumpah, dan telah diminta keterangannya secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 R.Bg;-----

Menimbang, bahwa keterangan para saksi di depan sidang mengenai dalil pokok para Pemohon angka 1 dan 2. Hal tersebut diketahui langsung oleh para saksi karena para saksi hadir langsung pada akad nikah para Pemohon;---

Menimbang, bahwa keterangan para saksi atas pengetahuannya sendiri di depan sidang mengenai dalil para Pemohon pada angka 3, 4, dan 5 yang pada pokoknya para Pemohon tidak terdapat halangan untuk menikah dan tidak pula ada yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;-----

Menimbang, bahwa para saksi juga mengetahui mengenai dalil para Pemohon pada angka 6 dan angka 7, yaitu di samping para pemohon membutuhkan akta nikah untuk kepastian status hukum perkawinannya, juga para Pemohon membutuhkan akta kelahiran anak-anaknya;-----

Menimbang, bahwa kesaksian yang disampaikan oleh kedua orang saksi para Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar, dialami sendiri dan keterangannya saling bersesuaian serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan keterangan saksi-saksi yang diajukannya, majelis telah menemukan fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut:-----

-----b

ahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Agustus 1993 di Kasu Barat, Batam, Kepulauan Riau; -----

-----b

ahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandungnya bernama M. Amin yang diwakilkannya kepada Imam Masjid bernama Durahim;-----

-----b

ahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan para Pemohon adalah M. Amin dan AdnanRahmat, dengan mahar berupa satu gram kalung emas dibayar tunai;-----

-----b

ahwa para Pemohon tidak ada hubungan darah (bukan muhrim) dan bukansaudara sesusuan;-----

-----b

ahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;-----

-----b

ahwa Pemohon I hanya beristri Pemohon II dan Pemohon II hanya bersuami Pemohon I;-----

-----b

ahwa sampai sekarang para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahannya dan sekarang telah dikaruniai seorang anak;-----

-----b

ahwa isbat nikah yang diajukan para Pemohon untuk memperoleh buku kutipan akta nikah dan kepentingan kelengkapan administratif penerbitan akta kelahiran anak para Pemohon; -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan kabul,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga suatu perkawinan dapat dinyatakan sah secara hukum;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih yang tercantum dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang artinya : -----

"Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan yang sesuai dengan permohonannya itu, maka tetaplah pernikahan itu";-----

Dan sesuai pula dengan pendapat ahli fiqih yang berbunyi :-----

وفالذعوبينكاحعليامرأةذكرصحتهموشروطهممنحوولوشاهدینعدول

Artinya :

Dibenarkan pengakuan seorang laki laki yang mengaku bahwa ia telah menikah dengan seorang perempuan, apabila pernikahan itu pakai wali dan disaksikan oleh dua orang saksi yang adil. (I`anah al-thalibin juz IV halaman 254) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata pernikahan para Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, yaitu adanya wali nikah, kedua mempelai, dua orang saksi, ijab dan kabul serta tidak ada larangan kawin sebagaimana maksud Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Bab VI Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim mengabulkan permohonan para Pemohon dengan menyatakan sah perkawinan para Pemohon pada tanggal 19 Agustus 1993 di Kasu Barat, Batam, Kepulauan Riau;-----

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum bahwa para Pemohon adalah suami istri sah dan dicatat sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam serta untuk kepentingan pengurusan akta kelahiran anak-anaknya. Oleh karenanya kepada para Pemohon agar mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata sesuai dengan tempat tinggal para Pemohon;-----

Menimbang, bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini hingga kini terhitung sejumlah Rp.306.000,00 (tigaratusenam ribu rupiah). Oleh karena biaya perkara ini telah dimohonkan secara prodeo oleh para Pemohon, maka berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Lewoleba Nomor 4/Pdt.P/2017/PA.Lwb. tanggal 4 Juli 2017, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;-----
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I ([REDACTED]) dengan Pemohon II ([REDACTED]) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 1993 di Kasu Barat, Batam, Kepulauan Riau;-----
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.306.000,00 (tigaratusenam ribu rupiah) dibebankan kepada negara;-----

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lewoleba pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1438 Hijriyah yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Hambali, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, didampingi Abdul Gafur, S.H.I., M.H. dan Rahmat Raharjo, S.H.I., M.S.I masing-masing sebagai Hakim Anggota serta dibantu oleh Iswanti Rahyu, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;-----

Ketua Majelis,

ttd

Hambli, S.H., M.H

Anggota Majelis I

Anggota Majelis II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Abdul Gafur, S.H.I., M.H

ttd

RahmatRaharjo, S.H.I., M.S.I

PaniteraPengganti

ttd

IswantiRahyu, S.Ag

Perincianbiayaperkara:

Pendaftaran	Rp. Nihil
Proses	Rp. 50.000,00
Panggilan	Rp.250.000,00
Redaksi	Rp. Nihil
<u>Materai</u>	<u>Rp.6.000,00</u>
Jumlah	Rp.306.000,00 (tigaratusenam ribu rupiah).